



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Malik Dalimunthe bin Subuh Dalimunthe, Tempat dan Tanggal Lahir, Rimba Soping, 05-06-1960, NIK. 1277060506520002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tiholija Ritonga binti Pangeran Ritonga, Tempat dan Tanggal Lahir, Parumbian, 01-06-1960, NIK. 1277064106600001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk pada tanggal 14 September 2021 dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Juliana Dalimunthe binti Malik Dalimunthe** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Malik Dalimunthe bin Subuh Dalimunthe**) dengan Pemohon II (**Tiholija Ritonga binti Pangeran Ritonga**);
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang pria bernama **Landong Syahwan Panjaitan bin Amron Panjaitan**, umur 35 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 11-02-1986) agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Pria tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan (lahir 22-07-2004) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada **Juliana Dalimunthe binti Malik Dalimunthe** untuk menikah dengan **Landong Syahwan Panjaitan bin Amron Panjaitan**.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Juliana Dalimunthe;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Juliana Dalimunthe dengan seorang laki-laki bernama Landong Syahwan Panjaitan;
- Bahwa Pemohon telah menjodohkan anak Pemohon dengan Landong Syahwan Panjaitan dan kedua keluarga telah setuju, bahkan keluarga Landong Syahwan Panjaitan telah datang meminang dan jika tidak terlaksana maka keluarga kedua belah pihak akan malu dilingkungan sekitar;
- Bahwa Juliana Dalimunthe sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Juliana Dalimunthe apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Juliana Dalimunthe dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Juliana Dalimunthe dan calon suami;
- Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Juliana Dalimunthe tidak dalam lamaran orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Juliana Dalimunthe binti Malik Dalimunthe, umur 17 tahun 2 bulan (lahir 22-07-2004), NIK. 1277066207040004, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Juliana Dalimunthe saat ini belum menikah;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Juliana Dalimunthe ingin segera menikah dengan Landong Syahwan Panjaitan atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Juliana Dalimunthe untuk menikah dengan Landong Syahwan Panjaitan;

- Bahwa Juliana Dalimunthe tamat pendidikan SMA;

- Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan telah dijodohkan dan kedua keluarga telah setuju, bahkan keluarga Landong Syahwan Panjaitan telah datang meminang dan jika tidak terlaksana maka keluarga kedua belah pihak akan malu dilingkungan sekitar;

- Bahwa Juliana Dalimunthe sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa Juliana Dalimunthe sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan dan telah biasa bekerja untuk membantu orangtua sejak kecil;

- Bahwa Juliana Dalimunthe sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa Juliana Dalimunthe tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Landong Syahwan Panjaitan bin Amron Panjaitan, umur 35 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 11-02-1986) agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan adalah calon suami Juliana Dalimunthe;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Landong Syahwan Panjaitan saat ini belum menikah;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Juliana Dalimunthe;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Landong Syahwan Panjaitan untuk menikah dengan Juliana Dalimunthe;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan dan Juliana Dalimunthe telah dijodohkan dan kedua keluarga telah setuju, bahkan keluarga Landong Syahwan Panjaitan telah datang meminang dan jika tidak terlaksana maka keluarga kedua belah pihak akan malu dilingkungan sekitar;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan bekerja sebagai petani kebun dengan penghasilannya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa orang tua dari Landong Syahwan Panjaitan bernama Nur Sayama Pohan binti Rosman Pohan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Landong Syahwan Panjaitan tidak memaksa Landong Syahwan Panjaitan untuk segera menikah, tetapi Landong Syahwan Panjaitan sendiri yang menghendaki segera menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Landong Syahwan Panjaitan untuk segera menikahkan Landong Syahwan Panjaitan;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai petani, Landong Syahwan Panjaitan mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Landong Syahwan Panjaitan sebagai anak laki-laki telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Landong Syahwan Panjaitan siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Landong Syahwan Panjaitan dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Landong Syahwan Panjaitan siap untuk mendampingi Landong Syahwan Panjaitan dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Landong Syahwan Panjaitan siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Landong Syahwan Panjaitan dan calon isteri;
- Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Landong Syahwan Panjaitan sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/01/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277060802110001 tanggal 16

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1277-LT-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018 atas nama Juliana Dalimunthe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim dan diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B.121/Kua.02.20.06/Pw.01/09/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Khairuddin Dalimunthe bin Abdul Kasim Dalimunthe, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kec. Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon I;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Juliana Dalimunthe dengan seorang laki-laki bernama Landong Syahwan Panjaitan;

-Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Landong Syahwan Panjaitan telah dijodohkan dan kedua keluarga telah setuju, bahkan keluarga Landong Syahwan Panjaitan telah datang meminang dan jika tidak terlaksana maka keluarga kedua belah pihak akan malu dilingkungan sekitar;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Landong Syahwan Panjaitan, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

-Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;

-Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Juliana Dalimunthe dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

-Bahwa anak Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;;

-Bahwa Juliana Dalimunthe tidak dalam pinangan orang lain;

2. Ramat Panjaitan bin Maulana Panjaitan, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan;

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Keponakan Para Pemohon II;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Juliana Dalimunthe dengan seorang laki-laki bernama Landong Syahwan Panjaitan;

-Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Landong Syahwan Panjaitan telah dijodohkan dan kedua keluarga telah setuju, bahkan keluarga Landong Syahwan Panjaitan telah datang meminang dan jika tidak terlaksana maka keluarga kedua belah pihak akan malu dilingkungan sekitar;

-Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Landong Syahwan Panjaitan, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

-Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa yang saksi lihat Juliana Dalimunthe telah biasa melaksanakan tugas rumahtangga;

-Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Landong Syahwan Panjaitan dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Juliana Dalimunthe dengan seorang laki-laki bernama Landong Syahwan Panjaitan, Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kehidupan masyarakat pada umumnya dan antara anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin telah adanya proses penjudohan dan kedua belah pihak telah setuju, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon telah menikah dan membangun keluarga yang diakui secara kependudukan dan mempunyai anak bernama Juliana Dalimunthe, Perempuan, Lahir tanggal 22-07-2004, halmana menurut Hakim berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri tentang keadaan anak yang dimohonkan dispensasi dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Juliana Dalimunthe;
- Bahwa Juliana Dalimunthe masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Juliana Dalimunthe tidak tamat pendidikan SMP;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa baik Juliana Dalimunthe maupun Landong Syahwan Panjaitan beragama Islam dan belum pernah menikah;

--Bahwa Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-Bahwa orang tua dari Juliana Dalimunthe dan Landong Syahwan Panjaitan menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-Bahwa antara Juliana Dalimunthe dengan Landong Syahwan Panjaitan tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

- Bahwa Juliana Dalimunthe telah dijodohkan oleh kedua keluarga dan kedua keluarga dan calon mempelai telah setuju;

---Bahwa Juliana Dalimunthe sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

---Bahwa Landong Syahwan Panjaitan telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan per bulan lebih kurang satu juta rupiah;

- Bahwa Juliana Dalimunthe dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;

-Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Juliana Dalimunthe dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;

--Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hanya saja Juliana Dalimunthe baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Juliana Dalimunthe dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah dijodohkan dan saling menyukai hingga pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir anak mereka terjerumus pada perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan menunggu umur anak Para Pemohon 19 tahun;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Para Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan melakukan kawin lari (*marlojong*) dan bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina maka menikahkan mereka dengan calon suami yang memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa dapat diizinkan, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Juliana Dalimunthe binti Malik Dalimunthe, umur 17 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Landong Syahwan Panjaitan bin Amron Panjaitan, umur 35 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Juliana Dalimunthe binti Malik Dalimunthe** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Landong Syahwan Panjaitan bin Amron Panjaitan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Panitera Pengg,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
PNBP	:	Rp
Pemanggilan		

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Pspk